



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah yang amanah, maka pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan taat pada peraturan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4761);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 36);
19. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
17. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi SKPD.
21. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang milik Daerah.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
24. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.

25. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
27. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
28. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih.
29. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.
30. Surplus Anggaran Daerah adalah Selisih Lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
31. Defisit Anggaran Daerah adalah Selisih Kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
32. Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.
34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai Uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kebijakan, dengan pengambilan Keputusan terhadap Kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat Keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju.
36. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar Penyusunan Anggaran tahun berikutnya.
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah Penyusunan Rencana Keuangan Tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh Jenis Belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang didasarkan pada Prinsip Pencapaian Efisiensi Alokasi Dana.
39. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
40. Program adalah Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
41. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Barang/Jasa.

42. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
43. Keluaran (output) adalah Barang atau Jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan Kebijakan.
44. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
46. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
48. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program Prioritas dan patokan batas maksimal Anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam Penyusunan RKA-SKPD.
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan Permintaan pembayaran.
52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD.
53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
54. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
55. Uang Persediaan adalah sejumlah Uang Tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Operasional sehari-hari.
56. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai Kegiatan Operasional Kantor sehari-hari.
57. Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengGanti Uang persediaan yang telah dibelanjakan.

58. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.
60. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
61. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau Kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
63. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perUndang-Undangan.
64. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada Prinsip Efisiensi dan Produktivitas.
66. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengajuan SPP.
67. Investasi adalah Penggunaan Asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
68. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
69. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman.
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan Pihak Ketiga.
- c. Penerimaan Daerah.
- d. Pengeluaran Daerah.
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau Kepentingan Umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Pejabat-Pejabat yang mengelola Keuangan Daerah.
- c. Struktur APBD.
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.
- e. Penyusunan dan Penetapan APBD.
- f. Pelaksanaan dan Perubahan APBD.
- g. Penatausahaan Keuangan Daerah.
- h. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- i. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD.
- j. Pengelolaan Kas Umum Daerah.
- k. Pengelolaan Piutang Daerah.
- l. Pengelolaan Investasi Daerah.
- m. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- n. Pengelolaan Dana Cadangan.
- o. Pengelolaan Utang Daerah.
- p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Penyelesaian Kerugian Daerah.
- r. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD.
 - b. menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan Barang Daerah.
 - c. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
 - d. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.
 - e. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Daerah.
 - f. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah.
 - g. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah dan
 - h. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Para Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD.
 - b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pelimpahan Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD.
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah.
 - c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
 - d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.
 - e. Tugas-Tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah dan
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
 - a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - b. Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD.
 - c. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
 - d. Memberikan Persetujuan Pengesahan DPA-SKPD dan
 - e. Melaksanakan Tugas-Tugas Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai fungsinya masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - d. melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah.
 - e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) Tugas kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilimpahkan kepada SKPD yang secara fungsional membidangi tugas pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

- (3) Pejabat BUD berwenang:
- a. menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD.
 - b. mengesahkan DPA-SKPD.
 - c. melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD.
 - d. memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - e. memantau pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD.
 - g. menyimpan uang Daerah.
 - h. menetapkan SPD.
 - i. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan Investasi.
 - j. melakukan pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah.
 - k. menyiapkan pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
 - l. melaksanakan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
 - m. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah.
 - n. melakukan Penagihan Piutang Daerah.
 - o. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - p. menyajikan Informasi Keuangan Daerah.
- (4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf q meliputi :
- a. Rencana penempatan uang daerah serta prediksi hasil yang akan diperoleh kepada mitra kerja di Komisi terkait DPRD.
 - b. Laporan penempatan uang daerah secara terinci beserta hasil dari penempatan uang daerah tersebut kepada Komisi yang membidangi di DPRD setiap triwulan.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk Pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD.
 - c. menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada Pejabat lainnya dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun RKA-SKPD.
- b. Menyusun DPA-SKPD.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja.
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan Penerimaan Bukan Pajak dibawah koordinasi Dinas Pendapatan.
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- h. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- i. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- k. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- l. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja serta Pejabat lainnya yang dianggap mampu pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.
- (3) Penetapan Kepala Unit Kerja dan Pejabat lainnya yang dianggap mampu pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan.
 - c. menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi Jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK.
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - c. menyiapkan SPM dan
 - d. menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Negara/Daerah, Bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Gubernur atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan pada SKPD.

- (2) Gubernur atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama

Asas Umum APBD

Pasal 16

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai Fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD:
 - a. Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan.
 - b. Seluruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (2) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 19

Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 20

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah.
 - b. Belanja Daerah dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 21

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dana Perimbangan dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
 - d. Lain-Lain PAD yang sah.
- (2) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
 - c. Jasa Giro.
 - d. Pendapatan bunga.
 - e. Tuntutan Ganti Rugi.
 - f. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing; dan
 - g. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Daerah.

Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. Dana Bagi Hasil.
- b. Dana Alokasi Umum dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, Masyarakat, dan Badan Usaha Dalam Negeri atau Luar Negeri yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Belanja penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan Sistem Jaminan Sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja.
- (2) Klasifikasi Belanja menurut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Klasifikasi Belanja menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Klasifikasi berdasarkan Urusan Pemerintahan dan
 - b. Klasifikasi Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Klasifikasi Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (5) Klasifikasi Belanja menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. Pelayanan Umum.
 - b. Ketertiban dan Keamanan.
 - c. Ekonomi.
 - d. Lingkungan Hidup.
 - e. Perumahan dan Fasilitas Umum.
 - f. Kesehatan.
 - g. Pariwisata dan Budaya.
 - h. Agama.
 - i. Pendidikan serta
 - j. Perlindungan Sosial.
- (6) Klasifikasi Belanja menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (7) Klasifikasi Belanja menurut Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal.
 - d. Bunga.
 - e. Subsidi.
 - f. Hibah.

- g. Bantuan Sosial.
 - h. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan
 - i. Belanja Tidak Terduga.
- (8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan Pinjaman dan
 - e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 - c. Pembayaran Pokok Utang dan
 - d. Pemberian Pinjaman.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan.
- (5) Jumlah Pembiayaan netto harus dapat menutup Defisit Anggaran.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 29

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Perda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 31

- (1) SKPD menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perda RPJMD.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan kewajiban Daerah, Rencana Kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 33

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 34

- (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Daerah dapat mengatur kebijakan pemberian honor, insentif dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Daerah kepada para pegawai eksekutif, legislatif di dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 36

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 37

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, Penganggaran Terpadu dan penganggaran berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Kepala Daerah.

Pasal 39

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 40

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses Perencanaan dan Penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 41

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Prestasi Kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari Kegiatan dan Program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan Anggaran berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), memuat rencana Pendapatan, Belanja untuk masing-masing Program dan Kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 43

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan Dokumen Perencanaan lainnya, serta Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 44

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan, dan Rancangan APBD.

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

**Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Pasal 45

Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 46

- (1) Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD mengacu pada peraturan per Undang-Undang.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

**Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD**

Pasal 47

- (1) Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

- (2) Atas dasar Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 48

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang APBD.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 50

- (1) SKPD dilarang melakukan Pengeluaran atas beban anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Pasal 51

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan Rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap Satuan Kerja serta Pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 52

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah, DPRD dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 53

- (1) Semua Penerimaan Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap Penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas Setoran dimaksud.

Pasal 54

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada Penerimaan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 55

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk Pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/asset Daerah yang dicatat sebagai Inventaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening Penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian Penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan Penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

- (3) Untuk pengembalian kelebihan Penerimaan pada tahun anggaran berjalan, yang terjadi akibat kesalahan setor dan tidak ada pembebanan ayat penerimaannya dalam PAD maka dapat dilakukan dengan cara Pemindahbukuan, yang sepenuhnya menjadi wewenang BUD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 57

- (1) Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib.

Pasal 58

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 59

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Pasal 60

Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh Penerimaan Potongan dan Pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

- (3) Dalam rangka Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan per Undang-Undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 63

Gubernur dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 64

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 65

- (1) Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.

- (2) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 66

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 67

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pencatatan penerimaan atas pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undang.
- (2) Pencatatan penerimaan atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 69

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 70

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian Pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 71

- (1) Jumlah Pendapatan Daerah yang disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah Pendapatan Daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 72

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

Pasal 73

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 74

Pemberian Pinjaman Daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Gubernur atas Persetujuan DPRD.

Pasal 75

Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, pembayaran Pokok Utang dan pemberian Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 76

Dalam rangka pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran/Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD.
- b. menguji kebenaran perhitungan Pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran.
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. menolak pencairan dana, apabila Perintah Pembayaran atas Pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
DAN PERUBAHAN APBD**

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan APBD

Pasal 78

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD.
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja.
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
 - d. Keadaan Darurat dan
 - e. Keadaan Luar Biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 79

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi Penerimaan dan/atau Pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 81

- (1) Proses Evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 57.
- (2) Apabila Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan Kepala Daerah tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 82

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4), Kepala Daerah wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Realisasi Pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 83

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 84

- (1) Untuk Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD.
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM.
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D.
 - e. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan
 - f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 85

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada Satuan Kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 86

- (1) PPKD dalam rangka Manajemen Kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 87

- (1) Penyetoran Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos.

Pasal 88

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 89

- (1) Permintaan Pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari Pihak Ketiga.

- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 90

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada Kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan Uang Persediaan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 91

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bilamana:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu dan/atau
 - a. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.
- (4) Dalam hal Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 92

Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 94

Gubernur berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 95

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.
 - b. prosedur akuntansi Pengeluaran Kas.
 - c. Prosedur Akuntansi Asset.
 - d. Prosedur Akuntansi selain Kas.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Prinsip Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 96

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 97

- (1) PPKD menyelenggarakan Akuntansi atas Transaksi Keuangan, Asset, Utang, dan Ekuitas Dana, termasuk Transaksi Pembiayaan dan Perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran.
 - b. Neraca.
 - c. Laporan Arus Kas dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 98

Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 99

- (1) Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diajukan kepada DPRD.

Pasal 100

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

BAB X

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 101

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan Defisit ditetapkan sumber-sumber Pembiayaan untuk menutupi Defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 102

Dalam rangka pengendalian fiskal daerah, Gubernur menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif Defisit APBD dengan memperhatikan Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 103

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber Pembiayaan:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan Dana Cadangan.
- c. hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. penerimaan Pinjaman dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 104

Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 105

Penggunaan Surplus APBD sebagaimana dimaksud pasal 104 diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 106

Semua transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Kuasa BUD dapat membuka rekening Penerimaan dan rekening Pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening Pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana Pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 109

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank Umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 110

- (1) Setiap Pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Penyelesaian piutang Daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur dengan Persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 112

Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 113

- (1) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 114

- (1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) terdiri dari Investasi Permanen dan Non Permanen.

- (2) Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pasal 115

Investasi Permanen dan Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis Program/Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- (4) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk Pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
- (5) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 117

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam Portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Bagian Kelima
Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 118

- (1) Gubernur dapat mengadakan utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Pinjaman Daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan Pinjaman Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 119

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak Utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman Daerah.

Pasal 120

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah.
- b. Pemerintah Daerah lain.
- c. Lembaga Keuangan Bank.
- d. Lembaga Keuangan bukan Bank dan
- e. Masyarakat.

Pasal 121

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan Obligasi Daerah dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- (5) Pembayaran Bunga atas Obligasi Daerah dianggarkan pada Belanja Bunga dalam Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 122

Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 123

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pembinaan pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 124

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 meliputi pemberian Pedoman, Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pemberian Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Perencanaan dan Penyusunan APBD, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi, serta Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Perencanaan dan Penyusunan APBD, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 125

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 126

DPRD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 136 dapat :

1. Meminta dan mendapatkan informasi dan data mengenai pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan pada perusahaan daerah.
2. Memberikan masukan dan saran mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
3. Meminta penjelasan pada PPKD dan SKPD mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 127

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 128

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 129

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 130

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan Tuntutan Ganti Rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 131

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh Atasan Langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah Kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

- (3) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Gubernur segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang dikenai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh Pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 133

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan Tugas Pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk Pengelola Perusahaan Daerah dan Badan-Badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 134

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai Sanksi Administratif dan/atau Sanksi Pidana.
- (2) Putusan Pidana atas Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 135

Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain untuk membayar Ganti Rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 136

- (1) Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan Kerugian Daerah ditemukan unsur Pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 139

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. menyediakan Barang dan/atau Jasa untuk Layanan Umum.
- b. mengelola Dana Khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 140

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 141

Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas Bidang Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 142

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 143

Seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai Belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 144

Teknis mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 13